**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERBITAN *COVERNOTE* DALAM PENCAIRAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**Cici Asri Pardani [[1]](#footnote-0)**

**188100009**

**Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan**

**Email: asrifardani78@gmail.com**

**ABSTRAK**

Adapun dalam prakteknya ditemukan bahwa Notaris berinisial “Al” yang telah berjanji dengan mengeluarkan covernote yang menerangkan bahwa sertifikat tanah debitur PT.Sandro kusumo (Perseroan) sedang dalam proses balik nama dan apabila proses balik nama tersebut telah selesai maka sertifikat tersebut akan diserahkan kepada bank, maka bank bersedia menerima jaminan tersebut, pada kenyataannya bank tidak pernah mendapat informasi mengenai proses penyelesaiannya, sehingga jaminan tersebut tidak dapat dikuasai oleh bank, hal tersebut menimbulkan kerugian kepada bank yang merasa dirugikan akibat kelalaian dari Notaris hingga menyebabkan bank tidak dapat menguasai jaminan kredit, sedangkan pencairan kredit telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif. Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal pribadinya sendiri sesuai dengan surat keterangan yang disampaikan sebab covernote itu bukan merupakan produk hukum, selama tidak ada masalah atau sengketa pada objek hak tanggungan serta debitur tidak macet maka isi dari covernote yang telah terlaksana bukan menjadi masalah bagi para pihak. Penerapan kode etik terhadap Notaris dalam hal penerbitan covernote yang telah dikeluarkan jatuh tempo seorang Notaris dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, cara pemberhentian dengan hormat.

***Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Covernote, Kredit Perbankan***

1. **Pendahuluan**

Berdasarkan literasi dari Bank Indonesia, yang dimaksud dengan covernote Notaris adalah penjelasan yang menyatakan suatu keadaan menurut pengertian tertentu, misalnya suatu perjanjian kredit, dimana tanah yang bersertifikat harta pemegang utang dalam penguasaan oleh Notaris dalam hal pertukaran. Proses, dimana Notaris bisa membuatkan covernote terkait dengan kepentingan para pihak, sebagaimana hal-hal tersebut.[[2]](#footnote-1)

Covernote sebagian besar memuat data, secara spesifik, antara lain pemberitahuan mengenai data-data notaris/PPAT serta terkait dengan kewenangan relative notaris/PPAT tersebut, data terkait dengan jenis, tanggal serta jumlah akta yang telah dibuat, data terkait dengan kepengurusan akta, pengesahan, pemindahan nama atau pembanding lainnya yang masih dalam proses.[[3]](#footnote-2)

Penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses sebagaimana tersebut diatas yaitu penyelesaian semua dokumen dan akta akta autentik serta penyelesaian pendaftaran hak tanggungan dibadan pertanahan nasional yang dilakukan Notaris rekanan bank. Jangka waktu tersebut sering menjadi sengketa bagi kedua belah pihak mana kala apa yang dijanjikan telah lewat watu perihal penyelesaian seluruh akta dan pembebanan hak tanggungan Notaris.

Lewat waktu atau daluarsanya covernoteyang terkadang keluarnya covernote dapat merugikan pihak kreditur, sebab dengan dikeluarkannya daluarsa *covernote* dapat diartikan bahwa seluruh pekerjaan dan tanggung jawab dalam penyelesaian akta perihal pencairan kredit dibank dengan agunan menjadi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal.

Dampakya adalah pada agunan yang menjadi agunan utang, dan kedudukan bank. Berdasarkan peraturan pada pasal 1132 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor *konkuren*, bila terdapat kreditor lainnya pada saat yang sama, kreditor tersebut memiliki hak untuk memungut seluruh hasil penjualan benda agunan.[[4]](#footnote-3)

Pada kenyataannya terdapat praktik pemberian kredit oleh bank kepada perusahaan/perorangan contohnya pihak bank memberikan fasilitas kredit pada PT.Sandro kusumo (Perseroan) dengan menjaminkan salah satu agunan berupa tanah dan bangunan yang merupakan pabrik, SHM No.221/KMT yang saat itu sedanag melakukan proses balik nama. PT. Sandro Kusumo adalah debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar 3.5 milyar rupiah.

Covernote yang dibuat oleh notaris Alex menjelaskan bahwasannya sertifikat tanah, masih pada tahapan proses balik nama dan apabila proses balik nama tersebut jika terselesaikan, sertifikat tersebut selanjutnya diberikan pada bank, maka bank bersedia menerima agunan debitur, namun pada kenyataannya bank tidak pernah mendapat informasi mengenai proses penyelesaiannya, sehingga agunan tersebut tidak dapat dikuasai oleh bank, hal tersebut menimbulkan kerugian kepada bank yang merasa dirugikan akibat kelalaian dari Notaris hingga menyebabkan bank tidak dapat menguasai agunan kredit, sedangkan pencairan kredit telah dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal penerbitan *covernote* terhadap pencairan kredit transaksi perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan kode etik terhadap Notaris dalam hal penerbitan *covernote* yang telah dikeluarkan jatuh tempo ?
3. **Tinjauan pustaka**

Tanggungjawab dalam teorinya terdapat dua jenis di antaranya adalah *responbility* dan *liability*. Tanggungjawab dalam artian *responbility* lebih menekankan pada perbuatan yang harus / wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Tanggungjawab dalam artian *responbility* merupakan tanggungjawab dalam artian sempit, karena hanya dikenal sanksi moral.[[5]](#footnote-4)

Tanggungjawab dalam artian *liability* merupakan tanggungjawab hukum atau disebut juga dengan tanggung gugat. Pertanggungjawaban hukum merupakan tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Tanggungjawab yang timbul karena adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian dan adanya hubungan antara kerugian dan kelalaian tersebut. Tanggung jawab dalam ranah hukum biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggungjawab keperdataan, dalam hukum keperdataan prinsip-prinsip tanggungjawab dapat dibedakan menjadi prinsip tanggujngjawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan prinsip tanggungjawab mutlak (*absolute liability*).[[6]](#footnote-5)

Tanggungjawab berkaitan erat dengan suatu kewajiban. Tanggungjawab menurut Widagdo merupakan “kesadaaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja”. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang,[[7]](#footnote-6) termasuk dalam jabatan notaris.

Notaris adalah orang yang menyandang status notaris dan mempunyai kuasa untuk membuat akta otentik serta mempunyai wewenang lain yang ditentukan dalam peraturan yang berkaitan dengan kedudukan notaris. GHS Lumbon Tobing menyatakan bahwa notaris adalah orang yang berwenang membuat akta-akta asli sehubungan dengan segala akta, kontrak/perjanjian, kecuali diatur lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya. Terkait dengan atau dikecualikan dari pejabat publik atau orang lain.[[8]](#footnote-7)

Tanggung jawab serta tugas seorang Notaris harus atau wajib memenuhi hal-hal berikut:[[9]](#footnote-8)

1. Berperan dengan andal, jujur, mandiri serta tidak memihak dan melindungi kepentingan para pihak;
2. Melaksanakan pembuatan akta serta menyimpannya dalam kerangka protokol notaris;
3. Menerbitkan akta, serta kopian akta,
4. Membagikan pelayanan berdasarkan dengan syarat Undang-undang;
5. Menaruh seluruh suatu yang berkaitan dengan akta yang sudah dikerjakannya serta seluruh penjelasan yang diperoleh berdasarkan sumpah/janji dalam jabatan, kecuali didetetapkan lain oleh undang-undang;

Kewenangan notaris sebagaimana tersebut di atas, termasuk pula memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian kredit antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah peminjam (debitur). Definisi bank adalah suatu usaha mengumpulkan uang yang bersumber pada masyarakat umum kedalam bentuk pengumpulan dana dan mengembalikannya kepada mereka dalam bentuk pinjaman / instrumen keuangan lainnya.[[10]](#footnote-9)

Umumnya kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat wajib disertai dengan agunan berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Agunan dapat dipecah menjadi dua kategori yaitu agunan immateril dan agunan materil.[[11]](#footnote-10)

Sebelum sampai kepada proses pengikatan dan pembebanan terhadap agunan berupa sertifikat hak milik debitur, bank akan melakukan penawaran kerjasama kepada Notaris untuk menjadi rekanan dalam hal penyelesaian akta autentikyang berhubungan dengan pencairan kredit kepada debitur. Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud diatas pada umumnya adalah kewajiban pembuatan akta perjanjian kredit atau melegalisasi dokumen antara nasabah dengan bank oleh Notaris secara tepat waktu. Setelah itu Notaris akan membuatan SKMHT serta APHT sebagai proses pemasangan atau pendaftaran hak tanggungan pada setifikat hak milik nasabah di Badan Pertanahan Nasional.

Selain kewajiban para pihak baik Notaris dan bank, masing masing juga memiliki hak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berupa fee atau imbalan jasa dari bank kepada Notaris dalam hal yang telah terselesaikan seluruh dokumen atau akta autentik yang menjadi tanggung jawab Notaris. Apa yang menjadi hak Notaris berupa imbalan jasa tersebut merupakan kewajiban dari bank untuk dipenuhi.

Selama proses pendaftaran di badan pertanahan nasional, biasanya Notaris/PPAT yang melakukan pengurusan akan mengeluarkan surat keterangan perihal proses pengurusan APHT dan pemasangan hak tanggungan di badan pertanahan yang ditunjukan kepada kreditur. Surat keterangan sebagaimana dimaksud diatas sering juga disebut sebagai *Covernote*.

Berdasarkan literasi dari Bank Indonesia, yang dimaksud dengan covernote Notaris adalah penjelasan yang menyatakan suatu keadaan menurut pengertian tertentu, misalnya suatu perjanjian kredit, dimana tanah yang bersertifikat harta pemegang utang dalam penguasaan oleh Notaris dalam hal pertukaran. Proses, dimana Notaris bisa membuatkan covernote terkait dengan kepentingan para pihak, sebagaimana hal-hal tersebut.[[12]](#footnote-11)

1. **Metode**

Spesifikasi riset pada penulisan yang penulis rancang saat ini, adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penulisan ini mencoba menjelaskan masalah dari fakta yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis didukung teori-teori hukum yang relevan serta penerapan hukum positif pada terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam masalah dalam realisasi kredit serta penerapan kode etik jia covernote yang telah dikeluarkan tersebut telah jatuh tempo.

Metode pendekatan yang diterapkan pada riset ini dilaksanakan melalui cara Yuridis Normatif,[[13]](#footnote-12) yaitu sebuah riset yang menegaskan tentang segi-segi yuridis atas Buku III KUHPerdata melalui cara mempelajari serta menguji persoalan berlandaskan pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

Tahapan penelitian yang dilakukan pada penulisan penelitian adalah melalui penulisan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari beberapa bahan-bahan hukum di antaranya adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder bahan hukum tersier, yang dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Teknik pengumpulan data ialah sebuah tahap penyediaan data untuk kebutuhan riset/penelitian. Mengenai teknik penghimpunan data yang dipakai pada riset ini ialah dengan menggunakan teknik studi Dokumen serta melalui teknik lapangan melalui wawancara.

Alat penghimpun data yang dipakai pada riset ini ialah riset kepustakaan, lalu alat yang digunakan dalam menghimpun data-data adalah dengan menggunakan alat elektronik berupa komputer guna mengetik, alat perekam.

Analisis Data menggunakan metode yuridis kualitatif yakni sebuah cara dalam riset yang menghasilkan data deskriptif analistis, yakni data yang didapatkan baik data sekunder ataupun data primer apa yang dipertanyakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, diteliti serta dikaji sebagai sesuatu yang utuh.

1. **Pembahasan**
2. **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote Yang Telah Jatuh Tempo Dalam Hal Pencairan Kredit Bank**

Berdasarkan hasil kajian bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris *Jo*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai covernote, oleh karena itu, jika dilihat kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat covernote yang biasa dijadikan pegangan oleh bank. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.

Azas kepercayaan, sebenarnya yang menjadi dasar pemberian kredit oleh Bank kepada krediturnya, tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian pihak Bank sering meminta bantuan kepada Notaris sebagai partner yang membuatkan APHT nya untuk membuatkan Covernote yang isinya berupa jaminan tentang keadaan sertifikat dan berapa lama pengrusan hak tanggungan tersebut akan diselesaikan

Telah diuraikan di atas, bahwa covernote bukan merupakan akta otentik, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah akta otentik (Vide Pasal 1868 Jo Pasal 38 UU No 30 Th..2004 *Jo*. No 12 Th 2014 Tentang Jabatan Notaris) tetapi tentu sebagai surat keterangan yang memberikan jaminan, haruslah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum , baik itu perdata maupun pidana. Apabila ada wanprestasi maka pertanggung jawabannya adalah perdata (Psl 1366 KUHPerdata) dan pidana apabila pemalsuan surat (Pasal 263 (1) dan 264 KUHP) Covernote yang dikeluarkan oleh notaris maka notaris harus dapat mempertanggungjawabkan isi dari covernote tersebut. Dengan adanya jaminan bahwa covernote yang dikeluarkan notaris dapat dipertanggungjawabkan maka pihak kreditur menjadikannya bukti jaminan sementara hingga proses pembuatan sertifikat selesai dan bukan sebagai jaminan dalam permohonan kredit.

Jika notaris tidak mampu memenuhi isi dari covernote maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkannya dengan segera menyelesaikan sertifikat atas tanah, namun notaris tidak dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Udang Jabatan Notaris karena covernote tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Namun notaris memiliki beban sosial karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebapkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut.

Pertanyaannya, apakah notaris masih perlu mengeluarkan covernote kaitannya dengan permintaan dari Bank, jawabannya masih perlu karena itu sangat diperluklan oleh Bank, untuk keterkaitan nya dengan keadaan sertifikat, notaris/ppat cukup menuliskan kembali dan melampirkannya sesuai dengan yang tertera pada hasil pengecekan dari BPN, Misalnya, “Pada saat pengecekan, sertifikat tersebut tidak diagunkan, tidak dalam sengketa dan tidak ada blokir.” Kalimat pada saat perlu disertakan karena belum tentu pada saat lain (dilakukan cek ulang) hasilnya tidak akan sama , misalnya bisa aja ada blokir.

Sedangkan pengurusan/pemasangan hak tanggungan ke BPN tidak perlu Notaris/PPAT membuat covernote tentang jangka waktu selesainya hal tersebut, karena sekarang, pemasangan hak tanggungan ke BPN yang melakukannya adalah kreditur dalam hal ini Bank sendiri. (Pasal 7 Permen ATR/BPN No 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik).

Pemaparan teori tanggung jawab menurut Wright menunjukkan bahwa kompensasi sebagai perangkat untuk melindungi setiap orang dalam berinteraksi. kompensasi sebagaimana dimaksud adalah aturan-aturan bagi setiap Interaksi yang dapat merugikan subjek hukum nya. termasuk penerapan kepada perbuatan melawan hukum, hukum kontrak dan hukum pidana.

Dalam hukum kontrak penerapan teori tanggung jawab lebih kepada jika adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. bentuk kerugian tersebut haruslah dapat dinilai dan Diperhitungkan dari segi biaya-biaya yang terjadi kemudian bahan sampai dengan bunga jika hal itu dianggap wajar untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut penulis sampaikan kepada permasalahan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa covernote Notaris y dengan nomor tersebut bukan merupakan perikatan atau perjanjian, sebagai. keterangan yang makna dan tujuannya adalah memberikan penjelasan akan suatu penyelesaian akta-akta dari objek perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. keterangan yang ditulis dalam bentuk covernote tidaklah merupakan produk hukum menurut kuhp perdata ataupun Menurut ketentuan perundang-undangan lainnya termasuk dalam undang-undang tentang jabatan Notaris.

Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi secara hukum atas kerugian yang mungkin diderita oleh bank. tetapi pihak bank dapat melaporkan Notaris X kepada organisasi Yang menaungi nya atas pelanggaran pasal 16 ayat 1 khususnya huruf a tentang undang-undang jabatan Notaris yang berisi tentang kewajiban Notaris. pelaporan atas pelanggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan undang-undang jabatan Notaris.

Terlepas dari tidak dapat dibebankan nya hak tanggungan kepada jaminan objek perjanjian kredit adalah di luar dari tanggung jawab Notaris, Sebab Notaris hanya sebagai pihak pemberi jasa dalam pembuatan akta akta. pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank seharusnya melalui proses yang selektif dengan analisa resiko terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang akan timbul atas legalitas jaminan utang yang tidak layak.

1. **Penerapan Kode Etik Terhadap Notaris Dalam Hal *Covernote* Yang Dikeluarkan Telah Jatuh Tempo**

Sesuai dengan perubahan kode etik Notaris yang merupakan hasil Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29 dan 30 Mei 2015 Pada Bab II tentang ruang lingkup kode etik menerangkan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan sebagai Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. pernyataan ini jelas untuk setiap anggota terkait pada kode etik yang berlaku dalam menjalankan tugas, kewajiban, wewenang maupun larangan sebagai Notaris, dan bukan hanya itu saja, Setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari seorang Notaris juga dituntut agar tetap selalu tunduk kepada kode etik kenotariatan dengan tujuan menjaga Marwah dan nama baik jabatan profesinya.

Ruang lingkup jabatan Notaris yang menjadi ranah kode etik Notaris salah satunya adalah terdapat dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik. wewenang yang tercantum dalam pasal tersebut salah satunya merupakan pembuatan akta akta yang berkaitan dengan kredit perbankan seperti legalisasi perjanjian, akta kredit, surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) Dan akta pemberian hak tanggungan (APHT).

Jika dihubungkan dengan kode etik dalam peraturan perkumpulan anggaran dasar anggaran rumah tangga kode etik Notaris pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2017, pada Bab 3 mengenai tentang kewajiban, Larangan, dan pengecualian pada pasal 3 ayat 4 berbunyi: “Berperilaku jujur, Mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, Penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”

Ketentuan dari kode etik dalam peraturan perkumpulan pengurusan Ikatan Notaris Indonesia tersebut mewajibkan seorang Notaris harus amanah dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga hal ini berkaitan dengan Undang-undang Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pada pasal berikutnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia mengenai larangan dalam pasal 4 menyatakan bahwa “Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial”.

Kedua ketentuan pasal tersebut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia mencangkup objek kewajiban para Notaris dalam melaksanakan seluruh tanggung jawabnya secara amanah, jujur, dan mandiri.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam Pasal 6 ayat 1 perubahan Kode Etik Notaris hasil Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29- 30 Banten menyatakan bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:

* 1. Teguran
	2. Peringatan
	3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
	4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
	5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Akan tetapi untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud di atas tetap melalui mekanisme pemeriksaan dan wajib disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 Kode Etik Notaris pada pasal tersebut berbunyi tentang Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Pelanggaran berat terhadap kode etik akan berakibat penjatuhan sanksi yang lebih berat yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan jika membahas mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris menurut undang-undang jabatan Notaris dan menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia perkumpulan pada pokoknya adalah sama. dalam pasal 85 undang-undang jabatan Notaris menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, Dan pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas penulis dapat menyatakan bahwa antara sanksi menurut undang-undang jabatan Notaris dan sanksi menurut organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu hal yang sama.

Penerapan terhadap sanksi atas pelanggaran kode etik tetap melihat pada jenis kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. dan jika dikaitkan dengan terselesaikannya covernote Notaris X dengan nomor 1351/U/2013 Mengenai penyelesaian akta akta, maka pihak Bank m dapat melakukan pelaporan atas perbuatan tersebut kepada majelis pengawas daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah, maka akan diteruskan ke majelis pengurus wilayah dalam bentuk berita acara pemeriksaan. sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, jika terbukti melanggar maka Notaris X dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Covernote Notaris tidak memiliki agunan hukum perihal pencairan kredit di bank, meskipun apa yang terkandung di dalam covernote mengandung unsur suatu pekerjaan untuk menyelesaikan akta-akta Seperti SKMHT (Surat keterangan membebankan hak tanggungan), akta Pembebanan hak tanggungan (APHT), Dan menyangkut proses pendaftaran hak tanggungan atas tanah milik debitur. Notaris hanya sebagai penyedia jasa dan memberikan keterangan dalam bentuk covernote sesuai dengan keinginan para pihak sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh bank karena tidak dapat melakukan eksekusi atas agunan utang debitur. Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal pribadinya sendiri sesuai dengan surat keterangan yang disampaikan sebab covernote itu bukan merupakan produk hukum.
2. Tanggung jawab Notaris perihal covernote yang tidak terlaksana sampai batas waktu yang telah ditentukan adalah pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 huruf a mengenai kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. sehingga atas pelanggaran ini seorang Notaris dapat dikenakan sanksi Mulai dari peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, cara pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini dapat dilakukan oleh organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. sanksi tersebut tetap berpedoman pada kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris.
1. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-0)
2. Inti Selaksa Karya Medis, (11 Maret 2016), terdapat di web [http://isknews.com/tanggung-jawab-mengenai-cover-note-Notaris-ppat-dari-sisi-Notaris-dan-bank/](http://isknews.com/tanggung-jawab-mengenai-cover-note-notaris-ppat-dari-sisi-notaris-dan-bank/), dikases pada hari senin 1 februari 2021, jam 05.00 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
4. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata,* (Jakarta:sinar Grafika, 2014), hlm. 188. [↑](#footnote-ref-3)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
7. [https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD 8LisIMcrTz](https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD%208LisIMcrTz)a&index=1&t=40s&ab\_channel=tammysiarif, yang dikases pada pukul 17.42, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-6)
8. G.H.S. Lumbon Tobing, *Op.Cit*. hlm.31. [↑](#footnote-ref-7)
9. Habib Adjie, *sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, sebagai Pejabat Public*, (Bandung; Refika Aditama, 2013) hlm.26. [↑](#footnote-ref-8)
10. Indonesia (a), *UU Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790. [↑](#footnote-ref-9)
11. H. salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakrta: Raja Grafindo persada, 2014), hlm.23. [↑](#footnote-ref-10)
12. Inti Selaksa Karya Medis, (11 Maret 2016), terdapat di web [http://isknews.com/tanggung-jawab-mengenai-cover-note-Notaris-ppat-dari-sisi-Notaris-dan-bank/](http://isknews.com/tanggung-jawab-mengenai-cover-note-notaris-ppat-dari-sisi-notaris-dan-bank/), dikases pada hari senin 1 februari 2021, jam 05.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.10. [↑](#footnote-ref-12)